

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG *COMPUTER TECHNICAL
SUPPORT*

KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG
COMPUTER TECHNICAL SUPPORT JENJANG 2, JENJANG 4 DAN
JENJANG 6

A. Jenjang 2

1. Kodefikasi Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia
J6200001 Kualifikasi 2 Bidang *Computer Technical Support*.
2. Deskripsi Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia
Memiliki kemampuan melaksanakan tugas dasar yaitu melaksanakan satuan tugas yang spesifik. Personel yang ditempatkan di jenjang ini minimal memiliki pengetahuan umum tentang perangkat dasar hardware dan software yang ditangani seperti instalasi dan konfigurasi standar serta mengumpulkan informasi pengguna, serta mampu menyelesaikan masalah yang sederhana dalam lingkup pekerjaannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut dilandasi dengan pengetahuan yang faktual sesuai dengan lingkup tugasnya pada kegiatan dasar *Computer Technical Support*.
3. Sikap Kerja
Memiliki sikap ketelitian, kemampuan berkomunikasi yang baik dan bertanggung jawab dan dapat berkerjasama dalam tugas yang spesifik dan menaati proses kerja sesuai dengan aturan.
4. Peran Kerja
Kualifikasi ini memberikan jalur untuk dapat bekerja sebagai staf pendukung teknis komputer secara perseorangan yang dapat menangani masalah inventarisasi dan memasang peralatan pendukung utama komputer dalam melaksanakan pekerjaan dan dapat diberikan tanggung jawab dalam membimbing pekerjaan kepada orang lain.
5. Kemungkinan Jabatan
 - a. *Junior Computer Technician*.

6. Aturan Pengemasan
 11 (sebelas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi
 yaitu dengan perincian:
- a. 5 unit kompetensi inti
 - b. 6 unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI		
1.	J.620900.001.02	Mengidentifikasi Perangkat Penyusun Komputer
2.	J.620900.006.01	Melakukan Inventarisasi Hardware
3.	J.620900.007.02	Melakukan Inventarisasi Software
4.	J.620900.025.02	Melakukan Instalasi Sistem Operasi
5.	J.620900.026.02	Melakukan Instalasi Software Aplikasi
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	J.620900.008.02	Memasang Interface Card
2.	J.620900.009.02	Memasang Harddisk
3.	J.620900.010.02	Memasang Motherboard
4.	J.620900.011.02	Memasang Memory
5.	J.620900.012.02	Memasang Prosesor
6.	J.620900.013.02	Memasang Optical Drive
7.	J.620900.014.02	Merawat CPU
8.	J.620900.015.02	Merawat Harddisk
9.	J.620900.016.02	Merawat peripheral

B. Jenjang 4

1. Kodefikasi Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia
J6200001 Kualifikasi 4 Bidang *Computer Technical Support*.
2. Deskripsi Jenjang KKNI
Memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang spesifik untuk pertolongan pertama pada masalah yang ada serta memiliki pengetahuan lebih lanjut dan khusus dalam penanganan teknis yang lebih mendalam. Personel yang ditempatkan di jenjang ini minimal memiliki kemampuan analitis dan keterampilan pemecahan masalah perawatan dan perbaikan, serta mampu untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif di semua tingkatan, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam melaksanakan tugas tersebut dilandasi dengan pengetahuan yang faktual sesuai dengan lingkup tugasnya pada kegiatan sebagai spesialis dalam bidang *Computer Technical Support*.
3. Sikap Kerja
Memiliki sikap ketelitian, disiplin, kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif di semua tingkatan, baik secara lisan maupun tulisan dan bertanggung jawab serta dapat berkerjasama dalam tugas yang spesifik dan menaati proses kerja sesuai dengan aturan.
4. Peran Kerja
Kualifikasi ini memberikan jalur untuk dapat bekerja sebagai staf pendukung teknis komputer secara perseorangan yang dapat merawat dan memperbaiki komputer beserta perangkat pendukung utama. Dalam melaksanakan tugasnya dapat membimbing orang lain dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
5. Kemungkinan Jabatan
Computer Technician Specialist
6. Aturan Pengemasan
14 (empat belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
 - a. 6 unit kompetensi inti
 - b. 8 unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

KOMPETENSI INTI

1. J.620900.001.02 Mengidentifikasi Perangkat Penyusun Komputer
2. J.620900.002.02 Mengidentifikasi Spesifikasi Perangkat Komputer
3. J.620900.006.01 Melakukan Inventarisasi Hardware
4. J.620900.007.02 Melakukan Inventarisasi Software
5. J.620900.025.02 Melakukan Instalasi Sistem Operasi
6. J.620900.026.02 Melakukan Instalasi Software Aplikasi

KOMPETENSI PILIHAN

1. J.620900.017.02 Memperbaiki CPU
2. J.620900.024.02 Melakukan Setting BIOS
3. J.620900.031.02 Merawat Sistem Operasi
4. J.620900.032.02 Melakukan Restore Sistem Operasi
5. J.620900.033.02 Melakukan Back-Up Data dan Sistem
6. J.620900.018.02 Memperbaiki Keyboard
7. J.620900.019.02 Memperbaiki Optical Drive
8. J.620900.020.02 Memperbaiki Monitor
9. J.620900.021.02 Memperbaiki Printer
10. J.620900.022.01 Memperbaiki Scanner
11. J.620900.023.01 Memperbaiki Proyektor

C. Jenjang 6

1. Kodifikasi Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia
J6200001 Kualifikasi 6 Bidang *Computer Technical Support*.
2. Deskripsi Jenjang KKNi
Memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang spesifik untuk menangani masalah kritis. Jenjang ini juga mampu melakukan evaluasi, analisa, dan memberikan solusi untuk masalah-masalah baru, masalah yang sulit dipecahkan oleh level sebelumnya. Kemudian harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan level sebelumnya dalam mengumpulkan informasi dari permasalahan yang ada. Dalam Jenjang ini juga harus memiliki kemampuan menginformasikan masalah dengan teknologi terkait dan isu-isu yang muncul dalam bidang *Computer Technical Support*. Dalam melaksanakan tugas tersebut dilandasi dengan pengetahuan yang faktual sesuai dengan lingkup tugasnya pada kegiatan sebagai spesialis dalam bidang *Computer Technical Support*, serta memiliki inovasi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada yang dapat mendukung visi dan misi perusahaan.
3. Sikap Kerja
Memiliki tanggung jawab dan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan, merencanakan dan mengelola perangkat keras, perangkat lunak, berkomunikasi dengan jelas dan efektif di semua tingkatan, baik secara lisan maupun tulisan, Memahami petunjuk rinci yang diberikan dalam bentuk verbal, tertulis dan secara grafis, Membangun hubungan kerja yang kooperatif baik internal maupun eksternal.
4. Peran Kerja
Jenjang Kualifikasi ini memberikan jalur untuk dapat bekerja sebagai staf pendukung teknis komputer secara perseorangan yang dapat melakukan *recovery, setting, restore* dan *back-up* data dan sistem serta dapat mencegah komputer dari serangan virus. Dalam melaksanakan tugasnya dapat menganalisis masalah dan memberikan solusi baik secara mandiri atau kelompok.
5. Kemungkinan Jabatan
Senior Computer Technician Specialist
6. Aturan Pengemasan
17 (tujuh belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
 - a. 8 unit kompetensi inti
 - b. 9 unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan dipilih dari unit-unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok atau gabungan beberapa kelompok, berdasarkan kebutuhan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI		
1.	J.620900.001.02	Mengidentifikasi Perangkat Penyusun Komputer
2.	J.620900.002.02	Mengidentifikasi Spesifikasi Perangkat Komputer
3.	J.620900.004.02	Merancang Spesifikasi Sesuai Dengan Fungsi dan Kebutuhan Pengguna
4.	J.620900.006.01	Melakukan Inventarisasi <i>Hardware</i>
5.	J.620900.007.02	Melakukan Inventarisasi <i>Software</i>
6.	J.620900.025.02	Melakukan Instalasi Sistem Operasi
7.	J.620900.026.02	Melakukan Instalasi Software Aplikasi
8.	J.620900.030.02	Melakukan Setting Untuk Optimasi Sistem
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	J.620900.003.02	Merumuskan Kebutuhan Pengguna
2.	J.620900.005.02	Merencanakan Perawatan Komputer dan Peralatan Penunjang
3.	J.620900.017.02	Memperbaiki CPU
4.	J.620900.024.02	Melakukan Setting BIOS
5.	J.620900.027.02	Melakukan Recovery Data
6.	J.620900.028.02	Mencegah Komputer Dari Serangan Berbagai Jenis Virus
7.	J.620900.029.02	Memperbaiki Komputer Yang Terinfeksi Virus
8.	J.620900.031.02	Merawat Sistem Operasi

9.	J.620900.032.02	Melakukan <i>Restore</i> Sistem Operasi
10.	J.620900.033.02	Melakukan <i>Back-Up</i> Data dan Sistem

MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

MENTERI	PARAF	TGL
Pembuat Konsep (Dit Stankomproglat)		
Pengendali Aspek Hukum (Biro Hukum)		
Aspek Teknis (Dirjen Binalattas)		
Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal)		